



KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
HASIL LOKAKARYA ULAMA-UMARA
TERHADAP KEARIFAN LOKAL BIDANG EKONOMI SYARIAH



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Menimbang : a. bahwa di dalam masyarakat Aceh telah berkembang sistem ekonomi liberalisme, sosialisme dan kapitalisme yang dikenal dengan sistem konvensional disamping sistem ekonomi syariah;

b. bahwa pemberlakuan sistem ekonomi syariah merupakan bahagian terpenting dari peneraparan syariat Islam secara kaffah;

c. bahwa untuk mendorong terwujudnya penerapan Syariat Islam secara kaffah perlu pemikiran dan dukungan dari seluruh umat Islam;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c Majelis Permusyawaratan Ulama memandang perlu mengadakan Lokakarya Ulama-Umara terhadap Ekonomi Syariah dan merumuskan hasil-hasilnya.

Mengingat : 1. Al-Qur'anul Karim;

2. Al-Hadits;

3. Ijma' Ulama;

4. Qiyas;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 No 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2/6. Undang...

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
9. Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
10. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 31);
11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;

Memperhatikan : 1. Khutbah *Iftitah* disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ;

2. Makalah-makalah yang disampaikan dalam forum Lokakarya Ulama-Umara terhadap kearifan lokal Aceh Bidang Ekonomi Syariah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, yaitu a). Drs. Tgk. H. Abdurrahman Kaoy (Tokoh agama dan Budayawan Aceh) dengan Judul “Konsep Gala, Mawah, Ngui, dan Utang dalam Budaya Aceh”;

3/b) Dr. Nazaruddin...

- b). Dr. Nazaruddin AW, MA (Dekan Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry) dengan Judul “Konsep Perbankan Syariah dan Relevansi Dengan Ekonomi Kerakyatan”; c). H. Haizir Sulaiman, SH, MH (Direktur Bank Aceh Syariah) dengan Judul “Peran Bank Aceh Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”; d). Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA (Wakil Ketua MPU Aceh) dengan Judul “Kontribusi Dewan Pengawas Syariat dalam pengembangan Ekonomi”; dan, e). H. Taufiq Hidayat, SH, MM (Direktur Bank Muamalat Aceh) dengan Judul “Peranan Bank Muamalat dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”;
3. Pikiran-pikiran yang berkembang dalam forum Lokakarya Ulama-Umara terhadap Kearifan lokal Aceh Bidang Ekonomi Syariah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Ekonomi dan keuangan syariah telah terbukti mampu mengatasi problematika umat manusia dalam masalah keuangan, untuk itu Provinsi Aceh wajib memberlakukan sistem ekonomi dan keuangan syariah.
- KEDUA** : Semua pihak diharapkan untuk mendorong Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh agar merumuskan dan menetapkan Qanun terkait dengan operasional pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah secara menyeluruh di Aceh.
- KETIGA** : Pemerintah Aceh diharapkan untuk menempatkan dan menyalurkan anggarannya melalui Bank syariah.

4/KEEMPAT...

- KEEMPAT : Pemerintah Aceh diharapkan untuk mensyariahkan semua bentuk simpan pinjam yang berkembang ditengah-tengah masyarakat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dan Bantuan Peumakmu Gampong (BPG).
- KELIMA : Seluruh pengambil kebijakan di Provinsi Aceh perlu meningkatkan pemahaman fiqh muamalah dan ekonomi syariah secara komprehensif dan terintergratif.
- KEENAM : Dinas, Badan, Lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Syariat Islam diharapkan menjadi lokomotif penggunaan jasa lembaga ekonomi dan Bank Syariah.
- KETUJUH : Lembaga Pendidikan di Aceh termasuk dayah perlu memperkenalkan sistem ekonomi dan keuangan syariah pada semua jenjang pendidikan.
- KEDELAPAN : Sosialisasi sistem ekonomi dan keuangan syariah harus dioptimalkan secara rutin dan berkelanjutan.
- KESEMBILAN : Bank dan Pengelola Keuangan Syariah diharapkan untuk mendukung kegiatan sosial masyarakat yang bersifat Islami.
- KESEPULUH : Masyarakat muslim wajib menggunakan jasa lembaga keuangan dan Bank Syariah dalam kaitan dengan simpan pinjam.

Banda Aceh, 19 Dzulhijjah 1434 H
24 Oktober 2013 M

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

K e t u a,
d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim
Ibrahim, MA

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H. M. Daud
Zamzamy

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H. Faisal Ali

